BAB I
PENDAHULUAN

Latar belakang

Pernikahan merupakan suatu ikatan yang sah antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga berdasarkan norma sosial, budaya, agama, dan hukum yang berlaku. Pernikahan Perkawinan memerlukan pertimbangan matang baik secara fisik maupun psikologis dari kedua belah pihak. Lebih luas lagi, perkawinan bukan hanya terkait dua orang yang akan menjalani suatu hubungan percintaan dalam naungan hukum. Pernikahan juga berbicara tentang menyatukan dua keluarga dari latar belakang berbeda. Oleh karenanya, banyak pertimbangan yang harus diperhitungkan sebelum menuju pelaminan. Namun demikian, permasalahan dalam pernikahan tidak dapat dipungkiri dapat terjadi. Tidak jarang permasalahan tersebut berujung pada perceraian (Atmoko, 2022).

Pernikahan dini *(early married)* menurut *World Health Organization (WHO)* merupakan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang fisik dan psikis ibu yang belum matang (Noor et al., 2018). Laporan WHO yang diterbitkan pada tahun 2021 memperkirakan bahwa 120 juta anak perempuan di bawah usia 20 tahun menjadi korban kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangannya. Kekerasan ini berakar kuat pada ketidaksetaraan gender, kekerasan ini lebih banyak memengaruhi anak perempuan daripada anak laki-laki, meskipun banyak anak laki-laki juga terdampak . Perkiraan menunjukkan bahwa pada tahun 2020 , setidaknya 1 dari 8 anak di dunia telah mengalami pelecehan seksual sebelum mencapai usia 18 tahun, dan 1 dari 20 anak perempuan berusia 15–19 tahun telah mengalami pemaksaan seks selama hidup mereka (WHO, 2024). Praktik pernikahan dini paling banyak terjadi di Afrika dan Asia Tenggara. Di Asia Tenggara, sekitar 10 juta anak di bawah usia 18 tahun menikah, sementara di Afrika diperkirakan 42% anak menikah sebelum usia 18 tahun. Di Amerika Latin dan Karibia, 29% wanita muda menikah pada usia 18 tahun. Nigeria (79%), Kongo (74%), Afghanistan (54%) dan Bangladesh (51%) memiliki tingkat pernikahan dini yang tinggi. Secara umum, perkawinan anak lebih sering terjadi pada anak perempuan daripada anak laki-laki, dengan sekitar 5 persen anak laki-laki menikah sebelum usia 19 tahun. Selain itu, penelitian menemukan bahwa wanita tiga kali lebih mungkin menikah dini dibandingkan pria (Winda Ratna Dewi et al., 2023).

Indonesia merupakan negara dengan angka pernikahan dini tertinggi ke- 2 di *ASEAN* setelah Kamboja. Menurut *BPS* (Badan Pusat Statistik et al., 2020)., 1 dari 9 anak Indonesia menikah pada usia remaja. Provinsi Kalimantan Barat menempati peringkat ke-5 dengan persentase perkawinan anak tertinggi di Indonesia dengan persentase usia perkawinan pertamanya kurang dari 18 tahun sebesar 17,46%. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2023 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik, mencatat angka perkawinan anak di Indonesia cukup tinggi mencapai 1,2 juta kasus dan provinsi dengan persentase pernikahan dini usia 10-14 tahun tertinggi adalah Jawa Tengah (52,1%), Kalimantan Selatan (9%), Jawa Barat (7,5%), Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah masing-masing (7%), dan Banten (6,5%), sedangkan provinsi dengan persentase pernikahan dini usia 15-19 tahun tertinggi adalah Kalimantan Tengah (52,1%), Jawa Barat (50,2%), Kalimantan Selatan (48,4%), Bangka Belitung (47,9%), dan Sulawesi Tengah (46,3%) (BPS, 2024).

Berdasarkan data BPS Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2023 angka pernikahan dini Kabupaten Sukoharjo menempati urutan ke 11 dengan jumlah total sebanyak 107 perkawinan dengan rincian laki-laki sebanyak 28 orang dan perempuan sebanyak 79 orang. (Sumber: Kanwil Kementrian Agama provinsi Jawa Tengah). Sementara itu di Kecamatan Weru pada Tahun 2025 jumlah pernikahan dini di Wilayah tersebut adalah sebanyak 19 orang dengan rincian laki-laki sebanyak 3 orang dan perempuan sebanyak 16 orang. (KUA Kecamatan Weru, 2025).

Berbagai faktor memengaruhi tingginya angka pernikahan dini di kalangan remaja. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah rendahnya tingkat pendidikan, faktor ekonomi keluarga, pengaruh budaya dan adat, kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, serta minimnya pengawasan dan komunikasi dalam keluarga. Di beberapa daerah, pernikahan dini bahkan dianggap sebagai solusi untuk menghindari pergaulan bebas atau sebagai jalan keluar dari tekanan ekonomi. Melihat banyaknya faktor yang melatarbelakangi pernikahan dini, penting bagi berbagai pihak untuk memahami akar masalah ini secara mendalam. Penelitian mengenai berbagai faktor penyebab pernikahan dini pada remaja diperlukan sebagai dasar untuk merancang intervensi yang tepat dalam rangka mencegah praktik pernikahan usia anak dan melindungi masa depan generasi muda (Sumarna, 2021). Faktor lain penyebab terjadinya pernikahan dini adalah keinginan pribadi dari remaja. Keputusan untuk menikah di usia muda biasanya muncul akibat keinginan pribadi yang berakar pada cinta, hasrat untuk mandiri, atau kebutuhan untuk terlepas dari pengawasan orang tua. Keadaan ini semakin buruk akibat kurangnya komunikasi antara anak dan orang tua tentang kehidupan berkeluarga serta

potensi risiko yang dapat muncul akibat pernikahan dini. Selain itu, pergaulan bebas yang tidak terkontrol juga menjadi faktor penting yang memengaruhi tingginya angka pernikahan dini. Interaksi yang tidak terawasi dapat membawa remaja pada tindakan berisiko, seperti hubungan seksual sebelum menikah, kehamilan tak terencana, serta penyalahgunaan narkoba atau alkohol. Dalam banyak situasi, kehamilan di luar ikatan pernikahan menjadi alasan utama bagi keluarga untuk segera mengawinkan anaknya demi menjaga reputasi keluarga. Kondisi sosial yang mendukung perilaku menyimpang, ditambah dengan kurangnya pengawasan dari orang tua, sekolah, dan masyarakat, semakin memperbesar kemungkinan remaja terlibat dalam pergaulan bebas (Fatimah et al., 2021).

Remaja yang menikah sebelum usia yang tepat memiliki risiko lebih besar mengalami masalah dalam kehamilan dan proses melahirkan, putus sekolah, kekerasan domestik, serta keterbatasan akses pada pekerjaan yang baik. Di samping itu, pernikahan dini terkadang tidak didasari oleh kesiapan mental dan emosional, yang pada gilirannya dapat menyebabkan ketidak selarasan dalam rumah tangga dan perceraian. Pernikahan sejatinya merupakan lembaran penting dalam kehidupan setiap insan manusia. Pernikahan yang dilakukan terlalu dini dan tidak direncanakan dengan baik dapat membawa dampak yang serius bagi anak-anak yang menjalani. Dampak negatif pada kesehatan reproduksi bagi perempuan berusia 15-19 tahun adalah memiliki risiko dua kali lebih besar meninggal saat melahirkan dibandingkan dengan yang berusia 20-25 tahun, sementara untuk usia di bawah 15 tahun, risiko kematian dapat mencapai lima kali lipat (Setyawan, 2024).

Pernikahan dini memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan perempuan, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Dari sisi kesehatan fisik, perempuan yang menikah pada usia di bawah 20 tahun memiliki risiko lebih tinggi mengalami komplikasi kehamilan dan persalinan seperti perdarahan, eklampsia, dan persalinan prematur. Hal ini disebabkan organ reproduksi yang belum matang sehingga tidak siap menghadapi proses kehamilan dan persalinan. Kondisi tersebut juga meningkatkan angka kematian ibu dan bayi. Selain itu, remaja hamil rentan mengalami kekurangan gizi dan anemia karena kebutuhan nutrisi mereka masih terbagi dengan proses pertumbuhan tubuh, serta lebih mudah terpapar infeksi saluran reproduksi dan penyakit menular seksual.

Dampak pada kesehatan reproduksi dan psikologis remaja bahwa secara psikis remaja yang menikah dini berisiko 2 kali lebih tinggi mengalami depresi dan pikiran bunuh diri. Dari sisi kekerasan dalam rumah tangga, prevalensi KDRT mencapai 35% seumur hidup dan 24%

dalam 12 bulan terakhir, bahkan pernikahan di bawah 15 tahun meningkatkan risiko 50% lebih tinggi. Hubungan seksual pada usia muda juga meningkatkan risiko kanker serviks hampir 3 kali lipat. Dari aspek ketahanan rumah tangga, hampir 48% pernikahan usia 25 tahun. Selain itu, pernikahan dini meningkatkan risiko penularan *PMS* termasuk *HIV/AIDS*, dengan data menunjukkan remaja yang menikah memiliki kemungkinan 50–59% lebih tinggi terinfeksi *HIV*, bahkan di Uganda prevalensi *HIV* pada remaja menikah usia 15–19 tahun mencapai 89% dibanding 66% pada yang belum menikah. Kondisi ini menegaskan bahwa pernikahan dini berdampak serius terhadap kesehatan reproduksi, psikis, dan sosial remaja sehingga membutuhkan perhatian dan pencegahan yang komprehensif (*Girls Not Brides*, 2023).

Pemerintah sudah berupaya untuk mengatasi masalah pernikahan usia dini dengan mengeluarkan kebijakan seperti Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang batas usia minimal pernikahan, namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa praktik pernikahan dini masih terjadi. Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi angka kejadian pernikahan dini pada remaja, sebagai dasar dalam merancang strategi pencegahan yang tepat dan efektif. Faktor-faktor pendorong di setiap wilayah kejadian pernikahan dini nyatanya memiliki keragaman. Pernikahan dini yang terjadi pada remaja perdesaan di Desa pada umumnya didorong oleh kondisi ekonomi keluarga dan rendahnya tingkat pendidikan yang ditempuh baik orangtua maupun remaja. Keluarga dari kalangan status ekonomi bawah dengan mayoritas orangtua berpendidikan rendah secara sengaja menikahkan anak perempuannya pada usia muda agar dapat meringankan beban keluarga (Satriyandari dan Utami, 2022). Selain itu pernikahan dini juga dipengaruhi oleh faktor kurangnya pengetahuan remaja mengenai dampak pernikahan dini, selain itu rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orangtua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anak yang masih dibawah umur. Rendahnya tingkat pengetahuan remaja tentang pernikahan dini menjadikan para remaja tidak mengetahui berbagai dampak negatif dari pernikahan dini (Noor et al., 2018).

Dampak permasalahan kependudukan dari pernikahan dan kehamilan di usia dini yaitu tingginya angka kematian ibu dan tingginya resiko penelantaran bayi. Meningkatnya kasus pernikahan dini dipengaruhi oleh faktor yang sangat kompleks yaitu kurangnya pemahaman terhadap nilai dan norma agama. Informasi seks melalui media massa yang vulgar, menonton film dan membaca buku yang mengandung unsur pornografi yang relatif sering termasuk berbagai tayangan acara di TV yang semakin vulgar saja belakangan ini dapat menimbulkan perilaku seks yang menyimpang dan perbuatan seks pra nikah(Nurselin, 2021). Faktor ekonomi

dan kemiskinan menyebabkan orang tua tidak sanggup memenuhi kebutuhan anaknya dan tidak mampu membiayai sekolah alhasil mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan harapan sudah lepas tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anaknya ataupun dengan harapan anaknya bisa memperoleh kehidupan yang lebih baik. Faktor orang tua menyetujui perkawinan di usia muda ini juga seringkali dikarenakan oleh kekhawatiran orang tua akan terjadinya hamil diluar nikah sehingga mendorong anaknya untuk menikah diusia yang masih belia Secara umum, pernikahan dini lebih kerap terjadi di dalam kalangan keluarga kurang mampu, walaupun tidak membantah bisa terjadi pula di kalangan keluarga ekonomi atas. Untuk itu diperlukan adanya upaya meminimalkan angka kejadian pernikahan dini salah satunya dengan meningkatkan pengetahuan remaja putri tentang dampak pernikahan dini, dengan memberikan informasi yang tepat berupa pendidikan kesehatan melalui edukasi remaja.

Salah satu cara dalam pencegahan pernikahan di usia muda dengan mengedukasi masyarakat terutama remaja mengenai bahaya menikah di usia muda, dan dapat mempermudah pemahaman materi, dengan menggunakan media *booklet* atau. Dari beberapa observasi yang sudah dilakukan, selama ini pendidikan kesehatan yang dilakukan lebih sering dengan menggunakan metode ceramah dan media leaflet. Dengan metode ceramah, dampak akan dirasakan cepat namun tidak berlangsung lama. Maka akan lebih baik selain dengan ceramah, penyampaian juga dilakukan dengan metode dan media lain seperti menggunakan media video agar perilaku yang diubah bisa berlangsung lebih lama dan ditemukan media yang lebih efektif (Edyati, 2018).

Proses pendidikan masyarakat dalam memperoleh pengetahuan dapat dilakukan melalui berbagai macam alat bantu atau media pendidikan seperti power point, modul edukasi, video, leaflet, *booklet* atau lembar balik (Nababan, 2023). *Booklet* merupakan sebuah buku kecil yang berisi tulisan atau gambar atau kombinasi keduanya. Isi *booklet* harus jelas, tegas, mudah dimengerti, struktur sederhana dan fokus pada satu tujuan. Menggunakan kalimat pendek, sederhana, singkat, dan ringkas (Nababan, 2023). Fungsi dan manfaat dari media tersebut menarik minat remaja untuk mendapatkan informasi dengan belajar lebih cepat dan mendorong keinginan remaja untuk mengetahui informasi lebih dalam sehingga mendapatkan pengertian yang lebih baik (Puspitaningrum, 2017).

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Cahyati (2022) mengenai Pengaruh Pemberian Penyuluhan Melalui Media *Booklet* Pencegahan Seks Pranikah (Bocah Sepah)

terhadap Tingkat Pengetahuan dan Sikap Remaja di SMP Negeri 5 Surakarta menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pengetahuan dan sikap sebelum dan sesudah diberikan penyuluhan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Irawati et al (2019) juga menyatakan bahwa Ada perbedaan pengetahuan maupun sikap terkait kesehatan reproduksi catin sesudah diberikan pendidikan kesehatan serta ada perbedaan perubahan pengetahuan dan sikap terhadap kesehatan reproduksi catin terkait pencegahan risiko kehamilan.

Kelebihan dari media ini mudah dibaca sehingga menarik minat dari para pembaca karena mudah dipahami. Luaran yang dihasilkan dalam tugas akhir ini berupa *booklet* yang bertujuan meningkatkan pengetahuan pernikahan usia dini bagi remaja dibawah umur. Pembuatan *booklet* ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengetahuan para remaja laki-laki dan perempuan dalam menikah diusia dini. Bagi institusi bisa menambah wacana dan pengetahuan bagi pembaca di perpustakaan serta sebagai informasi ilmiah mengenai pencegahan pernikahan usia dini.